



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
Nomor : K/UBL/REK/000/025/07/17**

**TENTANG:  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) supaya dapat terarah dan terkoordinir untuk pencapaian yang representatif;
- b. bahwa kegiatan tersebut perlu penjabaran lebih lanjut sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam ikut serta meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1. UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2 dinyatakan, "Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat";
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8, tahun 2012 tentang KKN;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi;



8. Perguruan Tinggi memiliki Otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur Di Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Di tertanggal 7 Juni 2002;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/000/057/02/13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Universitas Budi Luhur tertanggal 25 Februari 2013;
13. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/125/03/17 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto Sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2017 – 2020 tertanggal 11 Maret 2017;
14. Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2012.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Pengelola Program KKN Universitas Budi Luhur yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini meliputi lembaga dari tingkat pengambil kebijakan sampai dengan tingkat implementasi di lapangan. Secara rinci lembaga pengelola tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Rektor sebagai penentu kebijakan dan penanggung jawab KKN
- (2) Deputi Rektor bidang Akademik
  - a. Menyusun kebijakan akademis tentang pelaksanaan Program KKN
  - b. Menyusun mekanisme untuk melakukan penilaian bagi kegiatan KKN untuk mahasiswa




- (3) Deputi Rektor bidang Riset dan Penjaminan Mutu
  - a. Menyusun kebijakan dan strategi Universitas tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui Program KKN
  - b. Menyusun kriteria/aspek penilaian dari kegiatan KKN
  - c. Merumuskan peraturan pelaksanaan Program KKN
  - d. Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan Program KKN
- (4) Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Budi Luhur
  - a. Memimpin unit pelaksana Program KKN Universitas Budi Luhur
  - b. Melaksanakan Program KKN sesuai dengan kebijakan dan strategi Universitas
  - c. Memberi laporan dan pertanggungjawaban kinerja Program KKN Universitas Budi Luhur kepada Rektor Universitas Budi Luhur secara berkala
  - d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan mitra (*stakeholders*)
- (4) Dekan
  - a. Mendukung kelancaran pelaksanaan KKN terkait dengan pengiriman mahasiswa di tingkat fakultas
  - b. Mendukung KKN dengan menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sesuai kebutuhan
- (5) Kepala Sub Direktorat Pengelola KKN
  - a. Mengembangkan kerjasama dengan mitra kerja (*stakeholders*) dalam pelaksanaan KKN, baik dengan pemerintah pusat dan daerah, lembaga non pemerintah serta korporasi
  - b. Menjalin koordinasi dengan pihak internal universitas, meliputi fakultas/jurusan/prodi dan unit lainnya
  - c. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan KKN kepada Direktur/Wakil Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - d. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN
  - e. Mengembangkan program-program KKN
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Hibah KKN
  - g. Bertanggung jawab kepada Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan seluruh Program KKN
- (6) Sekretaris Unit Pengelola KKN
  - a. Merencanakan dan mengelola kegiatan KKN bersama koordinator wilayah
  - b. Mengelola administrasi dan keuangan Program KKN
  - c. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan Program KKN
  - d. Mengadakan kebutuhan sarana dan prasarana KKN
  - e. Membuat pelaporan keuangan pelaksanaan Program KKN
  - f. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan kegiatan setiap periode Program KKN
  - g. Bertanggung jawab kepada Kepala sub direktorat Pelaksana KKN
- (7) Koordinator Fakultas
  - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan KKN dengan DPL di wilayah KKN yang menjadi tanggung jawabnya
  - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat
  - c. Melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah selama kegiatan KKN
  - d. Bertanggung jawab kepada Kasubdit KKN
- (8) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
  - a. Membimbing mahasiswa peserta program KKN di tingkat unit kerjanya
  - b. Membantu mekanisme dalam mendapatkan dan menjalankan tema KKN bimbingannya
  - c. Seorang DPL membimbing 1 kelompok mahasiswa tingkat unit, atau membimbing maksimal 30 orang mahasiswa
  - d. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN untuk kelancaran pelaksanaan KKN
  - e. Menumbuhkan disiplin dan motivasi, mendampingi serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi peserta KKN
  - f. Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa peserta KKN
  - g. Mengumpulkan laporan tertulis tentang kegiatan pembimbingan mahasiswa peserta KKN
  - h. Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah dan Koordinator Bidang Pelaksana UP KKN



- (9) Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit (Kormanit)
  - a. Mengkoordinir koordinator mahasiswa tingkat sub unit (Kormasit) dalam rangka penempatan, pelaksanaan dan penarikan mahasiswa tingkat unit.
  - b. Memberikan laporan kepada DPL, aparat desa dan kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi
  - c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat unit
- (10) Koordinator Mahasiswa Tingkat Sub Unit (Kormasit):
  - a. Mengkoordinir kegiatan mahasiswa di tingkat sub unit termasuk rencana kerja, diskusi tingkat sub unit, pelaksanaan, laporan
  - b. Memberikan laporan kepada kormanit, perangkat pemerintah desa, dan DPL apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi
  - c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat sub unit

## Pasal 2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pengelola KKN Universitas Budi Luhur :





## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA

#### Pasal 3

##### Maksud Program Kuliah Kerja Nyata

- (1) Mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat
- (2) Membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dipelajari secara langsung yang sesuai dengan teori sehingga memberi manfaat bagi masyarakat
- (3) Melatih mahasiswa belajar bersama masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan
- (4) Membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

#### Pasal 4

##### Tujuan Program Kuliah Kerja Nyata

- (1) Membekali mahasiswa kemampuan pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat
- (2) Memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat
- (3) Mendewasakan kepribadian dan memperluas wawasan mahasiswa
- (4) Memberdayakan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan sebagai upaya mencapai kesejahteraan

#### Pasal 5

##### Sasaran Program Kuliah Kerja Nyata

- (1) Perguruan Tinggi
  - a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil sinergisitas mahasiswa dan masyarakat dalam proses pembangunan guna sinkronisasi kurikulum perguruan tinggi
  - b. Memperoleh pengalaman dasar guna pengembangan penelitian
  - c. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders*
  - d. Mendekatkan keberadaan perguruan tinggi dengan masyarakat dalam rangka membentuk insan berbudi luhur
- (2) Mahasiswa
  - a. Mendewasakan kepribadian dan keluasan wawasan mahasiswa terhadap persoalan kemasyarakatan yang berbudi luhur
  - b. Mendewasakan cara berfikir serta meningkatnya daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah secara interdisipliner atau antar sektor
  - c. Mampu mentransfer IPTEKS bagi pemberdayaan masyarakat
  - d. Terlatihnya mahasiswa sebagai dinamisator, katalisator dan fasilitator
  - e. Tumbuhnya sifat profesionalisme, empati dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan
  - f. Menumbuhkan sikap cepat tanggap permasalahan yang ada di masyarakat
- (3) Masyarakat
  - a. Adanya perubahan sikap dan perilaku positif dari masyarakat dalam upaya menuju kemandirian
  - b. Tumbuh dan berkembangnya potensi swadaya masyarakat, sehingga mampu berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam pembangunan
  - c. Terbentuknya agen perubahan di dalam masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan
  - d. Adanya sinergi antar pihak masyarakat, kampus, pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan program untuk penanganan dan antisipasi bencana



- (4) Pemerintah Daerah
  - a. Diperolehnya bantuan pemikiran dan tenaga serta IPTEKS dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
  - b. Diperolehnya cara-cara baru yang dibutuhkan untuk memecahkan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan
  - c. Mampu memanfaatkan kegiatan KKN – PMM dalam menunjang program pembangunan daerah guna mempercepat kemandirian daerah
  - d. Adanya kerjasama cepat tanggap dalam mencegah dan menanggulangi bencana dan permasalahan lain di masyarakat

### BAB III ATURAN PELAKSANAAN DAN MODEL KEGIATAN

#### Pasal 6 Aturan Pelaksanaan

- (1) Status dan Beban Kredit :

KKN dikoordinasikan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur (DRPM – Universitas Budi Luhur), dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program sarjana (S1), dengan beban kredit 3 SKS.
- (2) Mahasiswa Peserta KKN
  - a. Persyaratan :
    - 1) Telah menempuh minimal 110 SKS
    - 2) Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan dokter) dan sedang tidak hamil
    - 3) Telah membayar biaya KKN bagi peserta yang tidak bekerjasama dengan mitra.
    - 4) Menunjukkan bukti pembayaran oleh mitra bagi peserta KKN yang mendapatkan kerjasama dengan mitra
    - 5) Diiijinkan dan dikirim oleh Fakultas
    - 6) Tidak mengikuti aktivitas perkuliahan dan atau praktikum selama KKN
  - b. Prosedur Pendaftaran :
    - 1) Mendaftarkan diri secara *online* pada fakultas masing-masing
    - 2) Mengikuti pembekalan serta mengikuti ujian untuk peserta (post tes)/ pretest
    - 3) Menunjukkan bukti pembayaran KKN pada komponen biaya hidup, atribut, transportasi dan asuransi di bank yang ditunjuk universitas
    - 4) Mendaftar secara *online* dengan *username* dan *password* dari fakultas
    - 5) Memilih tema KKN yang telah ditetapkan oleh DRPM
- (3) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
  - a. Persyaratan :
    - 1) DPL merupakan dosen tetap Universitas Budi Luhur
    - 2) Memiliki kompetensi sesuai dengan model KKN
    - 3) Menyatakan kesediaan sebagai DPL yang ditunjukkan dengan SK Dekan
  - b. Prosedur Penetapan DPL:
    - 1) Ketua Program Studi mengusulkan ke Dekan nama-nama calon DPL
    - 2) Fakultas mengesahkan dengan SK Dekan
- (4) Jangka Waktu Kegiatan :

Jangka waktu KKN dilaksanakan selama 6 (enam) minggu, dengan rincian:

  - a. Satu minggu untuk persiapan dan sosialisasi
  - b. Empat minggu untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan
  - c. Satu minggu untuk monitoring dan evaluasi
  - d. Waktu pelaksanaan KKN adalah jeda semester dan atau sepanjang semester
- (5) Pendanaan :

Sumber dana untuk penyelenggaraan kegiatan KKN dapat berasal dari :

  - a. Universitas
  - b. Program hibah penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
  - c. Mitra kerja
  - d. Sumber lain yang tidak mengikat, untuk mendukung kegiatan di lapangan
  - e. Mahasiswa



## Pasal 7

### Desain Model Kuliah Kerja Nyata

Desain model KKN DRPM Universitas Budi Luhur, terdiri atas 2 model yakni :

- (1) Desain Model KKN Tematik berbasis Lokasi dan
- (2) Desain Model KKN Tematik berbasis Kemitraan.

(1) Desain Model KKN Tematik berbasis Lokasi (TBL)


a. Karakteristik Desain Model KKN Tematik berbasis Lokasi :

- 1) Desain KKN Tematik berbasis Lokasi dilaksanakan terutama berdasarkan tema-tema dan lokasi yang ditetapkan oleh DRPM
- 2) Desain model TBL didasarkan pada potensi sumber daya dan masalah yang dihadapi masyarakat dan prioritas peran Universitas Budi Luhur
- 3) Desain model TBL dirancang untuk pemberdayaan masyarakat lokal dengan pendekatan multidisiplin dan interdisipliner ilmu
- 4) Desain model TBL bertujuan dapat menumbuh-kembangkan kemandirian masyarakat

b. Tahapan Pelaksanaan Model KKN Tematik berbasis Kemitraan antara lain :

- 1) Universitas Budi Luhur bekerjasama dengan Pemda dalam bentuk MoU dengan pemerintah daerah
- 2) DRPM Universitas Budi Luhur bekerjasama dengan Pemda dalam bentuk MoA untuk menentukan lokasi KKN
- 3) DRPM mensosialisasikan rencana KKN kepada mahasiswa dan berkoordinasi dengan fakultas
- 4) Mahasiswa mendaftar ke DRPM Universitas Budi Luhur melalui *online* dengan *user* dan *password* dari Fakultas masing-masing
- 5) Pembekalan yakni pemberian pemahaman dan keterampilan bagi mahasiswa peserta tentang hal-hal yang dibutuhkan masyarakat di lokasi KKN
- 6) Setelah pembekalan, mahasiswa bersama-sama tim pelaksana melakukan observasi di lokasi yang akan ditempati KKN
- 7) Mahasiswa menyusun program kegiatan, setelah melakukan observasi
- 8) Mahasiswa berkonsultasi dengan DPL
- 9) Penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN
- 10) Pelaksanaan KKN 6 (enam) minggu
- 11) Pembuatan laporan KKN dan proses evaluasi
- 12) Penarikan mahasiswa dari lokasi KKN
- 13) Membuat rencana tindak lanjut
- 14) Penyerahan nilai oleh DRPM kepada Wakil Dekan Fakultas masing-masing

c. Alur Kegiatan KKN Tematik berbasis Lokasi sebagai berikut :





(2) Desain Model KKN Tematik berbasis Kemitraan (TBK) :


a. Karakteristik Desain Model KKN Tematik berbasis Kemitraan:

- 1) Desain KKN Tematik berbasis Kemitraan dilaksanakan terutama berdasarkan tema-tema dan lokasi yang diusulkan pihak mitra, dosen pembimbing lapangan ataupun kelompok mahasiswa
- 2) Desain model TBK didasarkan pada kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat bekerjasama dengan mitra dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner ilmu
- 3) Desain model TBK dapat dilaksanakan untuk penguatan pengembangan penelitian dan pengabdian dosen melalui program hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Desain model TBK bertujuan dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi penerima manfaat dan bermuara pada kemandirian masyarakat

b. Langkah-langkah Model KKN Tematik berbasis kemitraan :

- 1) Universitas Budi Luhur bekerjasama dengan mitra dalam bentuk MoU
- 2) DRPM Universitas Budi Luhur bekerjasama dengan mitra dalam bentuk MoA dalam menentukan tema-tema, pembiayaan yang diperlukan, serta lokasi KKN
- 3) Penjaringan tema-tema KKN yang akan dilaksanakan berasal dari hibah penelitian dan pengabdian dosen pembimbing lapangan dilampiri kesepakatan pembiayaan KKN oleh DPL
- 4) DPL dapat melakukan perekrutan mahasiswa dalam pelaksanaan program hibahnya dengan memenuhi ketentuan multidisiplin dalam pelaksanaan programnya
- 5) Setelah tema KKN ditetapkan, DRPM Universitas Budi Luhur bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak mitra untuk menentukan lokasi KKN Tematik
- 6) Pengumuman kepada mahasiswa untuk memilih tema dan lokasi yang telah ditetapkan oleh UP KKN
- 7) Mahasiswa mendaftar ke DRPM Universitas Budi Luhur melalui *online* dengan *user* dan *password* dari Fakultas masing-masing
- 8) Pembekalan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa sesuai dengan tema yang ditentukan serta keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat
- 9) Penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN
- 10) Pelaksanaan KKN
- 11) Pembuatan laporan KKN dan proses penilaian
- 12) Penyerahan nilai kepada Wakil Dekan Fakultas masing-masing oleh DRPM dan sertifikat kepada peserta
- 13) Membuat rencana tindak lanjut

c. Alur Kegiatan KKN Tematik berbasis Kemitraan sebagai berikut :







## BAB IV PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB KEGIATAN KKN

### Pasal 8 Persiapan Kegiatan KKN

(1) Pendaftaran Peserta :

Peserta yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk mendaftar di fakultas melalui program studi dengan cara mengisi formulir pendaftaran KKN, dan menyerahkan persyaratan lain seperti bukti pembayaran biaya KKN, komponen biaya hidup, atribut, transportasi, asuransi, Surat Keterangan Sehat, pas foto, dan KRS untuk kemudian mendaftar secara *online*

(2) Koordinasi Pelaksanaan :

Lembaga Penyelenggara dalam menyiapkan rencana KKN berkoordinasi internal maupun eksternal lembaga:

a. Koordinasi Internal Lembaga :

Penyelenggaraan koordinasi internal lembaga adalah koordinasi dengan fakultas melalui Wakil Dekan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan KKN, penyamaan persepsi tentang pelaksanaan dan penjadwalan kegiatan serta pelaksanaan KKN

b. Koordinasi Eksternal Lembaga :

Koordinasi eksternal lembaga adalah koordinasi yang dilakukan pihak DRPM dengan Pemkab/Pemkot dan *stakeholders* lainnya. Tujuan utama koordinasi eksternal adalah untuk penjangkaran tema, penyamaan persepsi, penggalangan komitmen dan sinergisitas dukungan pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut KKN

c. Observasi Lapangan :

Kegiatan KKN dapat dilaksanakan di desa/kelurahan di kabupaten/kota di sekitar lokasi perguruan tinggi atau di wilayah lain, khususnya jika telah dimiliki komitmen kerjasama atau telah dibuat MoU antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah bersangkutan. Wilayah desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi KKN diprioritaskan yang memiliki banyak keluarga kurang mampu

d. Pembekalan Mahasiswa :

Sebelum turun ke lokasi, mahasiswa peserta KKN harus mengikuti kuliah pembekalan dengan tujuan:

- 1) Memahami maksud dan tujuan dari KKN Tematik Integratif sebagai kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Budi Luhur
- 2) Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan KKN sebagaimana perannya sebagai motivator penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 3) Memiliki pola dan strategi dalam proses percepatan pembangunan
- 4) Memperoleh informasi tentang potensi sumber daya manusia, sumber daya alam sosial, budaya dan ekonomi wilayah KKN, dan konsep pengembangannya

Pembekalan ini dilaksanakan oleh universitas melalui UP KKN dan dapat melibatkan instansi serta *stakeholders* terkait.

Penetapan materi kuliah pembekalan didasarkan pada :

- 1) Maksud dan tujuan pelaksanaan KKN
- 2) Desain model KKN
- 3) Hasil koordinasi eksternal antara DRPM Universitas Budi Luhur dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta *stakeholders*

Kurikulum, silabi dan juknis pelaksanaan KKN disusun oleh DRPM.

Pemberi materi dilakukan oleh para ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

e. Penyusunan Program:

- 1) Disusun berdasarkan hasil observasi, pendataan dan pemetaan potensi masyarakat
- 2) Program kerja yang disusun selanjutnya dilakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait
- 3) Program kerja yang telah disepakati selanjutnya dibuat jadwal kegiatan



## Pasal 9

### Pelaksanaan Kegiatan KKN

- (1) Penerjunan ke Lapangan :
  - a. Penerjunan mahasiswa KKN ke lokasi disesuaikan dengan desain model KKN yang dipilih
  - b. Penerjunan mahasiswa KKN ke lokasi di tingkat kabupaten/kota dikoordinir oleh koordinator wilayah selanjutnya DPL mengkoordinasikannya sampai ke lokasi KKN
  - c. Kelompok mahasiswa didampingi oleh DPL masing-masing mempersiapkan berkas kegiatan, bahan pembekalan, dan sarana transportasi menuju lokasi masing-masing kelompok
  - d. Penyerahan mahasiswa KKN ke lokasi dikoordinir oleh UP KKN
- (2) Orientasi dan Pelaksanaan Program Kerja :
  - a. Desain Model KKN tematik berbasis Lokasi :
    - 1) Kelompok mahasiswa KKN yang sudah berada di lokasi KKN melakukan sosialisasi program kerja kepada tokoh dan masyarakat setempat
    - 2) Kelompok mahasiswa KKN bekerja sama dengan masyarakat melaksanakan program kerja
    - 3) Kelompok mahasiswa KKN bersama masyarakat melakukan evaluasi kegiatan secara periodik
  - b. Desain Model KKN Tematik Berbasis Kemitraan :
    - 1) Kelompok mahasiswa KKN melakukan sarasehan untuk menguatkan peran dan partisipasi masyarakat
    - 2) Kelompok mahasiswa KKN menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kerja
    - 3) Kelompok mahasiswa KKN bersama mitra penerima manfaat melakukan evaluasi kegiatan secara periodik
- (3) Bimbingan dan Monitoring :
  - a. DPL membimbing dan mendampingi tahapan program kerja tim kelompok mahasiswa KKN
  - b. DPL melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan KKN
- (4) Penyusunan Laporan :

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan KKN, mahasiswa wajib membuat laporan pelaksanaan. Secara sistematis garis besarnya adalah sebagai berikut:

  - a) Pendahuluan berisi latar belakang, keadaan dan masalah serta tujuan program kerja
  - b) Proses penyusunan program kerja serta observasi lapangan
  - c) Langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan program
  - d) Dukungan pelaksanaan kegiatan dan kendala-kendala yang masih dijumpai
  - e) Kesimpulan dan saran serta rencana tindak lanjut
  - f) Lampiran yang berisi antara lain jadwal kegiatan, materi kegiatan, dan foto-foto kegiatan
- (5) Evaluasi:

Evaluasi atau penilaian KKN dilakukan secara komprehensif oleh DPL dan UP KKN dengan mempertimbangkan penilaian oleh pihak kepala desa atau lurah di lokasi KKN, sehingga pelaksanaannya dapat dilihat dari pembekalan, proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Teknis penilaian akan disusun panduan teknis secara khusus.
- (6) Rencana Tindak Lanjut:

Untuk menjamin agar ada kesinambungan program, UP KKN perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  - a) Melakukan monitoring dan evaluasi pasca KKN
  - b) Melakukan koordinasi yang melibatkan Pemda, instansi terkait dan *stakeholder* lainnya untuk kesinambungan program
  - c) Memberikan informasi penelitian dan pengabdian yang aktual



## Pasal 10 Tata Tertib Kegiatan KKN

- (1) Tata Tertib Pra KKN :
  - a. Pembekalan :
    - 1) Peserta wajib mengikuti seluruh materi pembekalan dan mengisi daftar hadir
    - 2) Peserta wajib menjaga ketertiban dan kedisiplinan demi kelancaran pelaksanaan pembekalan
    - 3) Peserta wajib mengikuti ujian materi yang telah diberikan
  - b. Observasi :
    - 1) Peserta wajib melakukan observasi lapangan sebagai bahan penyusunan program kerja
    - 2) Observasi dilakukan bersama dengan DPL atau dikonsultasikan dengan DPL
  - c. Penyusunan program :
    - 1) Peserta wajib menyusun program kerja berdasarkan hasil observasi lapangan
    - 2) Program kerja disusun dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, kebutuhan, waktu, dan dana
- (2) Tata Tertib Pelaksanaan KKN :
  - a. Peserta wajib tinggal di lokasi selama 4 (empat) minggu, atau 16 kali datang ke lokasi
  - b. Peserta wajib melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi
  - c. Peserta wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi KKN serta menjunjung tinggi norma-norma kemasyarakatan
  - d. Peserta harus bersikap baik dan disiplin yang mencerminkan kepribadian yang senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater
  - e. Peserta wajib mentaati segala peraturan yang berlaku di lokasi
  - f. Peserta wajib mengenakan atribut KKN selama menjalankan program kerja
  - g. Peserta yang meninggalkan lokasi wajib mengisi Blangko Meninggalkan Lokasi yang diketahui oleh koordinator kelompok dan kepala desa
  - h. Peserta yang meninggalkan lokasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan dikategorikan absen dan dapat dikenakan sanksi
  - i. Tamu peserta KKN tidak boleh menginap di lokasi
  - j. Selama di lokasi KKN, peserta tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kampus baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler
- (3) Tata Tertib Pasca Pelaksanaan KKN :
  - a. Pada pasca pelaksanaan KKN di lapangan peserta wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan
  - b. Peserta wajib menyerahkan :
    - 1) Daftar hadir harian
    - 2) Catatan pelaksanaan program kerja
    - 3) Blangko Meninggalkan Lokasi baik yang sudah diisi maupun yang masih kosong
  - c. Peserta wajib menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan setelah mendapat pengesahan dari DPL kepada :
    - 1) Bagi desain model tematik berbasis lokasi, laporan diserahkan kepada kepala desa, camat dan DRPM Universitas Budi Luhur
    - 2) Bagi desain model tematik berbasis kemitraan, laporan diserahkan kepada penerima manfaat dan DRPM Universitas Budi Luhur



## BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

### Pasal 11

- (1) Penentuan format-format yang disyaratkan sehubungan dengan pedoman ini dikoordinasikan oleh DRPM Universitas Budi Luhur
- (2) Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada Tanggal : 10 Juli 2017

Rektor,



*Didik Sulistyanto*  
Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto  
NIP. 196423031988031002

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth :

1. Direktur DRPM Universitas Budi Luhur;
2. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Budi Luhur;